



**PUTUSAN**

**NOMOR : 19/G/2018/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

**HOLAN SUDIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Pagar Bukit, Desa Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada :-----

**DESWAN ARWANDA S, S.H. dan EKO YULIYANTO, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor DESWAN ARWANDA & Rekan beralamat di Jl. Pulau Belitung No. 113 E Sukabumi Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/DA/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018;-----

**Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;**

----- **MELAWAN** -----

**I. GUBERNUR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **ZULFIKAR, S.H., M.H.**;-----  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.;-----
2. Nama : **PUADI JAILANI, S.H., M.H.**;-----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 1



Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov  
Lampung.;-----

3. Nama : **ANDY IRWAN, S.H.**;-----

Jabatan : Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov  
Lampung.;-----

4. Nama : **YURNAINI, S.SOS., M.M.**;-----

Jabatan : Kasubbag Legislatif pada Biro Tata Pemerintahan dan  
Otda Setdaprov Lampung.;-----

5. Nama : **ERY MUNIADI, S.FIL.I.**;-----

Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung.;-----

6. Nama : **OLAN PATUAN, S.H.**;-----

Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung.;-----

7. Nama : **INSAF SURAHMAN.**;-----

Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;--- -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Wolter  
Monginsidi No.69 Teluk Betung berdasarkan Surat Kuasa khusus  
Nomor : 181.1/2596/02/2018 tanggal 5 Desember 2018.;-----

**Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;**

**II. ARIS IKHWANDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Pasar  
Mulia Barat 01 Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir  
Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini  
memberikan Kuasa Hukum kepada :-----

**JAMILAH S.H., M.H., RULI, S.H. dan NUR AFNI ANGGRAINI, S.H.,**  
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor  
Pos Bakum MK Lawyers beralamat di Jl. Hasanuddin No. 18 (Depan  
Xaverius Teluk Betung) Telukbetung Utara Bandar Lampung,

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 2



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 194/PDT/POSBKUM/AI/XI/  
2018 tertanggal 28 Nopember 2018;-----

**Selanjutnya disebut sebagai; -----TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-DIS/2018/PTUN-BL Tanggal 1 November 2018 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-MH/2018/PTUN-BL Tanggal 1 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-PP/2018/PTUN-BL Tanggal 1 November 2018 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-HS/2018/PTUN-BL tanggal 26 November 2018 Tentang Penentuan Hari Persidangan;-----
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang di ajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Aris Ikhwanda tertanggal 6 Desember 2018, pada persidangan Tanggal 6 Desember 2018; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL tanggal 6 Desember 2018 tentang didudukkannya Aris Ikhwanda sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;-----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA;-----**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Tanggal 30 Oktober 2018, Gugatan mana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 26 November 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**I.OBJEK SENGKETA; -----**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah: -----

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman; -----

Selanjutnya disebut Objek Sengketa I; -----

- 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Aris Ikhwanda; -----

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II; -----

**II.TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----**

Bahwa Objek Sengketa I diterima atau diketahui Penggugat pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018 pada saat diserahkan oleh Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat mengetahui

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Objek Sengketa II pada saat menerima Objek Sengketa I pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018 dikarenakan Objek Sengketa II telah disebutkan dalam Surat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 131.18/2124/01/2018 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tidak melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk menggugat; -----

### III.KEPENTINGAN PENGGUGAT; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan yakni: -----

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman; -----
- 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Aris Ikhwanda; -----

Dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut, maka telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat dengan hilangnya jabatan dan mata pencaharian Penggugat dengan dicabutnya status hak-hak keuangan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat selain itu hilangnya hak Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang berdampak pada hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya terhadap konstituen Penggugat yang telah menitipkan amanah kepada Penggugat sebagai wakil rakyat, Oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dan telah memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

**IV.KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI;** -----

Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 105 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara jelas dan tegas menyatakan: -----

*Pasal 410:* -----

*"Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari*

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 6



*Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur”; -----*

*Pasal 105 Ayat (1); -----*

*“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota”; -----*

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa II, Tergugat juga telah diberikan kewenangan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 111 Ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang secara jelas dan tegas menyatakan: -----

*Pasal 111 Ayat (5); -----*

*Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”; -----*

*Pasal 111 Ayat (6); -----*

*Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota”; -----*

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan tugas dan kewenangan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 7



yang ada pada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena dalam proses penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah cukup patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dalam hal ini telah memenuhi syarat dan memiliki kapasitas untuk dapat digugat.;

Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang telah menimbulkan akibat hukum; -----

Kongkrit ; -----

Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam perkara *a quo* adalah nyata dan berwujud serta tidak abstrak, selain itu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Individual; -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* secara jelas dan tegas ditujukan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa I maka Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan dilakukan pengangkatan terhadap Aris Ikhwanda untuk menggantikan jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan secara jelas dan tegas dalam Objek Sengketa II berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Aris Ikhwanda; -----

Final ; -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sudah berlaku definitif dan menimbulkan akibat hukum, yang mana dengan diterbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat, maka telah menimbulkan akibat hukum dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan ditetapkannya Calon Pengganti Antarwaktu atas nama Aris Ikhwanda untuk menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.; -----

VI.POSITA; -----

Adapun yang menjadi alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan masa Jabatan Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/881/B.II/HK/2014 Tertanggal 15 Desember 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dalam lampiran daftar nama dengan nomor urut 24 atas nama Penggugat; -----
2. Bahwa Penggugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Pesisir Barat 2 yang meliputi Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kecamatan Bengkunt, Kecamatan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 9



Ngambur dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan memperoleh suara sah sebanyak 936 suara; -----

3. Bahwa Penggugat telah mengabdikan dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Penggugat tidak pernah menerima sanksi dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesisir Barat akibat pelanggaran Kode Etik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat; -----
4. Bahwa untuk tetap melanjutkan pengabdianya kepada masyarakat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, maka Penggugat bermaksud mendaftar lagi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk pemilu tahun 2019 pada Daerah Pemilihan 3 dari Partai Bulan Bintang, dan oleh karena tahap pendaftaran calon legislatif telah dibuka, maka Penggugat menyerahkan berkas pencalonan sebagai persyaratan pendaftaran kepada DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat dan diterima langsung oleh Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat atas nama Aris Ikhwanda dengan dibuatkan tanda terimanya Tertanggal 7 Juli 2018; -----
5. Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari media massa bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai Bulan Bintang dan dilakukan Penggantian Antar waktu terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No: SK.PP/1344/2018 Tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Hollan Sudirman Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dengan Saudara Aris Ikhwanda, dan Penggugat sampai saat ini tidak pernah

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 10



menerima Surat Keputusan dimaksud, apalagi Surat Keputusan tersebut menyangkut kepentingan hukum Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat; -----

6. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Partai maupun Peraturan Partai Bulan Bintang serta Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan atau diminta keterangan terkait jika memang ada pelanggaran yang dilakukan Penggugat, maka Penggugat menanyakan langsung kepada DPP Partai Bulan Bintang terkait alasan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Penggantian Antarwaktu Penggugat, dan akhirnya Penggugat diberitahu jika alasan diberhentikannya Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang dikarenakan Penggugat telah pindah partai. Oleh karena Penggugat merasa tidak pernah pindah partai, maka Penggugat tidak terima dan keberatan dengan alasan pindah partai tersebut, sebab : -----

- a. Bahwa faktanya Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang dengan telah menyerahkan berkas pencalonan kepada DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat dan dibuatkan tanda terimanya, akan tetapi dalam pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) ternyata nama Penggugat tidak ada, Artinya Penggugat tidak didaftarkan oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat; -----
- b. Bahwa faktanya Penggugat tidak terdaftar dalam pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada pemilu tahun 2019 dari partai manapun; -----

Berdasarkan fakta tersebut, selain telah membantah alasan mengenai Penggugat telah pindah partai, tetapi juga membuktikan dengan tidak

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 11



didaftarkan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 oleh DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat tanpa alasan yang jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materil maupun immateril, karena hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mengikuti pencalonan anggota legislatif pada pemilu tahun 2019.

Terlebih lagi pada saat pembukaan tahap pendaftaran calon anggota legislatif dan/atau pada saat Penggugat menyerahkan persyaratan pencalonannya kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat, maka status Penggugat saat itu belum diberhentikan sebagai Anggota Partai Bulan Bintang sebagaimana Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No: SK.PP/1344/2018 Tanggal 26 Juli 2018; -----

7. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No: SK.PP/1344/2018 Tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Hollan Sudirman Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dengan Saudara Aris Ikhanda faktanya sudah diterbitkan dan akan berakibat pada jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan demi sebagai bentuk pertanggung jawaban Penggugat kepada konstituen yang telah memberi amanah kepada Penggugat sebagai wakil rakyat, serta atas saran dari DPP Partai Bulan Bintang, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Mahkamah Partai untuk membatalkan surat keputusan dimaksud melalui Surat Tertanggal 9 Agustus 2018 Perihal Gugatan Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang yang telah diterima oleh DPP Partai Bulan Bintang dan dibuatkan tanda terimanya; -----
8. Bahwa terhadap upaya Gugatan Penggugat ke Mahkamah Partai tersebut, maka Penggugat telah memberitahu secara langsung kepada Ketua DPRD

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 12



Kabupaten Pesisir Barat, dan berkas Gugatan ke Mahkamah partai telah ditembuskan dan diserahkan Penggugat secara kelembagaan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Barat, KPU Kabupaten Pesisir Barat, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan masing-masing telah dibuat tanda terimanya, hal tersebut diberitahukan dan disampaikan agar segala bentuk proses Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat untuk sementara dihentikan karena sedang ada sengketa partai politik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

9. Bahwa akan tetapi proses penggantian antarwaktu terhadap Penggugat faktanya tetap diproses meskipun Penggugat telah mengajukan upaya Gugatan di Mahkamah Partai serta terkait upaya tersebut juga telah diberitahu kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan pihak terkait lainnya, namun Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, bahkan status dan hak keuangan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah dicabut dan dihentikan sejak tanggal diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II; -----
10. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 171/268/DPRD-PB/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat A.n Holan Sudirman, bahwa tindakan yang dilakukan Ketua DPRD kabupaten Pesisir Barat dengan menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir barat kepada Tergugat telah dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya sengketa partai berupa adanya upaya gugatan Penggugat ke Mahkamah Partai, atau setidaknya

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat terlebih dahulu meminta keterangan dan konfirmasi kepada Penggugat sebelum menyampaikan usulan tersebut, apalagi Penggugat telah memberitahu kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat baik secara pribadi maupun kelembagaan terkait adanya Gugatan kepada Mahkamah Partai tersebut; -----

Selanjutnya atas usulan dari Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga menurut hemat Penggugat proses penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tanpa melalui pertimbangan, konfirmasi dan verifikasi mengenai adanya upaya Gugatan Penggugat ke Mahkamah Partai telah secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 113 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyatakan: -----

*Pasal 113 Ayat (3) huruf a; -----*

*Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan: -----*

*a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat; -----*

*Pasal 113 Ayat (4); -----*

*Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD di verifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya; -----*

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD kabupaten Pesisir Barat disampaikan kepada Tergugat tanpa melalui Bupati Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diamanatkan Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, walaupun dalam proses penggantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat memiliki wewenang dapat menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat langsung kepada Tergugat, namun bukan berarti penyampaian usulan pemberhentian tersebut dilakukan tanpa lebih dulu melalui Bupati Kabupaten Pesisir Barat, sebab mekanisme penyampaian usulan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sudah diatur secara jelas dan tegas serta sudah menjadi ketentuan baku, dan selain itu verifikasi terhadap kelengkapan administratif Penggantian Antar Waktu merupakan tugas Sekretariat Daerah yang mana dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat Oleh karena dalam menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada Tergugat tidak sesuai mekanisme yang berlaku, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila dalam Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; -----
12. Bahwa proses Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat dilakukan tanpa alasan dan dasar yang jelas, karena apabila alasan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat dikarenakan alasan pindah partai, maka Penggugat

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 15



tidak pernah mengundurkan diri secara lisan maupun tertulis sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat maupun Pimpinan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana amanat Pasal 7 Ayat (5) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan: -----

*Pasal 7 Ayat (5) huruf c ; -----*

*Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan* *kepada:*

- 
- a. *Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR; -----*
  - b. *Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan; -----*
  - c. *Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----*

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa adanya kewajiban bagi calon anggota legislatif yang pindah partai untuk menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (Dalam hal ini Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat), dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota (Dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat). dan apabila dihubungkan dengan status Penggugat yang faktanya telah menyerahkan berkas kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 16



sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019, maka tidak beralasan hukum jika proses penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan karena Penggugat pindah partai. Selanjutnya apabila alasan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Bulan Bintang maka Penggugat telah mengajukan upaya Gugatan di Mahkamah Partai dan tentu tidak sepatutnya dan beralasan hukum jika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ketika sedang ada sengketa partai; -----

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum, sebab: -----

a. Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya: -----

- Pasal 113 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 113 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; -----
- Pasal 104 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; -----

Oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 17



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

b. Bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya: -----

Asas Kepastian Hukum; -----

*Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;* -----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan tanpa pertimbangan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat terkait adanya upaya gugatan Penggugat kepada Mahkamah Partai, apalagi upaya tersebut telah diberitahu dan disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dan berkas Gugatan ke Mahkamah partai juga telah ditembuskan dan diserahkan Penggugat secara kelembagaan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Barat, KPU Kabupaten Pesisir Barat, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, namun Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat tetap menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 171/268/DPRD-PB/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat A.n Holan Sudirman, Oleh karena DPRD Kabupaten Pesisir Barat sudah mengetahui tentang adanya upaya gugatan yang diajukan Penggugat ke Mahkamah Partai, namun DPRD Kabupaten Pesisir Barat tidak memberikan pertimbangan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sengketa di Mahkamah Partai. Sehingga dengan belum adanya kepastian hukum mengenai upaya gugatan Penggugat di Mahkamah Partai, maka tindakan dalam proses penerbitan terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah melanggar asas kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan; -----

*Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan; -----*

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai mekanisme dan fakta hukum yang sedang berlangsung yang menyangkut kepentingan hukum bagi Penggugat. sebelum memproses usul pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dari Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, termasuk dalam hal ini sedang adanya Gugatan Penggugat di Mahkamah Partai terkait sengketa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang. Oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji terlebih dulu mengenai segala bentuk upaya Penggugat dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut kepentingan hukumnya, maka Tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan. Oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 19



b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM PENUNDAAN; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----*

Bahwa terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terkait pelaksanaan akan tetap berjalan dengan diprosesnya pelantikan bagi calon pengganti antarwaktu untuk menggantikan posisi Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan hal tersebut akan berakibat langsung bagi kepentingan Penggugat dengan timbulnya kerugian secara materil dan immateril berupa hilangnya jabatan dan hak-hak keuangan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, apalagi semua yang menyangkut hak-

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 20



hak keuangan Penggugat tersebut sudah dicabut dan dihentikan sejak diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya tentu akan sangat sulit untuk mengembalikan kerugian dan mengembalikan posisi jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat jika Objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan dengan dilantiknya calon pengganti antarwaktu; -----

Selain itu terhadap substansi dari Objek Sengketa I dan Objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf *b* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak akan berpotensi atau berdampak pada terhambatnya suatu program pembangunan; -----

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) huruf *a* dan *b* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman; -----
- 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019

atas nama Aris Ikhwanda; -----

Selama berlangsungnya proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap; -----

## I. PETITUM; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut: -----

## DALAM PENUNDAAN; -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan : -----

1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman; -----

2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Aris Ikhwanda; -----

Dalam perkara yang sedang berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

## DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa: -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman; -----

2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Aris Ikhwanda; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa: -----

1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman; -----

2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Aris Ikhwanda; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Majelis Hakim yang terhormat; -----

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara; -----

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

**1. KEWENANGAN MENGADILI; -----**

Bahwa perkara a quo adalah proses pergantian antar waktu yang masuk dalam ruang lingkup politik, yang penyelesaiannya bukan menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara aquo, dengan alasan bahwa bilamana mencermati Surat gugatan penggugat (*Schriefelijk Voredering*) secara teliti dan seksama, dapat di simpulkan bahwa materi atau objek sengketa yang di jadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah proses Pergantian Atar Waktu (PAW) yang sangat berkaitan erat dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (Pemilu); -----

Bahwa oleh karena pokok sengketa proses PAW masuk dalam ruang lingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun daerah, mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan yuridis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. --

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no.8 Tahun 2005 tanggal 06 juni 2005 ditegaskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang berkaitan atau yang termasuk dalam kasus a quo, baik dalam rangka persiapan pelaksanaan, hasil pemilihan dan peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD sebagai usulan dari komisi Pemilihan Umum sebagai suatu kesatuan keputusan bidang politik bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa atas alasan tersebut, berdasarkan pasal 77 ayat (1) undang-undang no.5 Tahun 1986 juncto undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena jabatannya wajib menyatakan wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut; -----

## 2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK; -----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena proses penerbitan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/471/B.01/HK/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Holan Sudirman ("Objek Sengketa I") dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/472/B.01/HK/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama ARIS IKHWANDA ("Objek Sengketa II") melalui mekanisme

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergantian Antar Waktu yaitu : dimohonkan/diusulkan oleh partai tempat Penggugat bernaung (Partai Bulan Bintang/PBB), diverifikasi oleh KPUD Kabupaten Pesisir Barat, ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan Bupati Pesisir Barat, dan selanjutnya ditetapkan oleh Tergugat sehingga terbitlah surat objek sengketa; -----

Bahwa dengan demikian proses penerbitan objek sengketa melibatkan Ketua DPP Partai Bulan Bintang/PBB, KPUD Kabupaten Pesisir Barat, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan Bupati Pesisir Barat, oleh karenanya demi terpenuhinya asas formalitas gugatan, Penggugat dalam gugatannya harus mengikutsertakan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat. -----

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MUNGKIN DILAKSANAKAN; -----**

Bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang baru, dimana pada berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/472/B.01/HK/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Sdr. Aris Ikhwanda telah diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pengganti Antar Waktu terhadap Penggugat, oleh karena telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, maka Sdr. Aris Ikhwanda telah terlibat dalam penerbitan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sehingga gugatan ini tidak mungkin dilaksanakan.; -----

Bahwa oleh karena terbukti menurut hukum pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berkopeten mengadili perkara a quo, gugatan kurang pihak serta gugatan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh karena telah ada

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 26



peristiwa hukum baru, maka membawa konsekuensi hukum gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*); -----

**II. DALAM POKOK PERKARA; -----**

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara; -----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : -----

“Paling lama 14 hari sejak menerima nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”; -----

3. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan serta telah melalui verifikasi oleh Tim Pokja Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut : -----

a. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dilakukan oleh partai politik dimana selama ini Penggugat menggabungkan diri yakni Partai Bulan Bintang (PBB) melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1344/2018 tanggal 26 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 27



Holan Sodirman Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Dengan Saudara Aris Ikhwanda; -----

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat serta pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Holan Sodirman Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan partai dalam Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Bab II Pasal3, Pasal4, Bab III Pasal 5, Pasal 6, Bab IV Pasal 7, Bab VII Pasal 18, pasal 19, pasal 23. Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Bab I pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Bab II Pasal 8 ayat (2) huruf b.; -----

- b. Bahwa berdasarkan usulan PAW yang diajukan maka Kelompok Kerja Peneliti Berkas PAW Anggota DPRD Kab/Kota telah melakukan penelitian Berkas Persyaratan Administrasi dan Mekanisme Pengajuan Pemberhentian Anggota Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 59/POKJA/2018 berdasarkan Keputusan gubernur Lampung Nomor: G/89/VII/01/HK/2018 tanggal 23 januari 2018, yang disulkan Partai Bulan Bintang kabupaten Pesisir Barat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Barat Kepada Gubernur Lampung Nomor: 171/268/DPRD-PB/2018 tanggal 02 Oktober 2018; -----
- c. Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 171/PY.04.01-BA/1813/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018, bahwa Aris Ikhwanda memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu, yang akan menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat; -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 28



- d. Bahwa selanjutnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan pemeriksaan berkas dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, untuk dilakukan penelitian berkas oleh Tim Pokja penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat; -----
- e. Bahwa dikarenakan semua persyaratan telah lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diterbitkanlah objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat; -----
4. Bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dikarenakan Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir barat, Tergugat menanggapi sebagai berikut : -----
- a. Bahwa meskipun Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019 tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota apabila yang bersangkutan tidak di berhenti atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Dengan demikian maka jelas bahwa Partai PKP Indonesia sebagai partai yang diwakili Penggugat pada pemilu terakhir berhak melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, karena jika tidak maka tidak ada keharusan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 29



bagi Penggugat untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPRD

Kabupaten Pesisir Barat; -----

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 198 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat dalam kedudukannya selaku Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; -----
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat hanya meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/ kota, sedangkan pemberhentian itu sendiri merupakan kewenangan Partai tempat Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut bernaung. Demikian pula pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut didasarkan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota; -----
7. Bahwa oleh karena Penggugat dalam pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sifatnya hanya meresmikan, maka Tergugat telah memastikan bahwa persyaratan administrasi untuk diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut terpenuhi; -----
8. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, karena sebagaimana asas yang berlaku pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 30



Negara yang disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari Penggugat; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan adanya kepentingan yang mendesak yang dapat menjadi alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa haruslah ditolak; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI; -----

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolute Pengadilan (*Exceptio Declinatoire*); -----

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*), dalam hal ini karena berpendapat secara *yuridis formil* dan *yuridis materiil*, diantaranya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 31



1. Bahwa jika dilihat dari uraian gugatan Penggugat yang ditujukan melalui kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, mengenai di dalam *sub titel Kewenangan Pengadilan Mengadili* dari point (IV) sampai dengan Positanya (V) dalam gugatannya dalam halaman (3) sampai dengan halaman (15), menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah merupakan uraian gugatan yang sifatnya sudah masuk kedalam ranah perdata umum atau masuk dalam kategori *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)* dengan dasar *Pasal 1365 KUHPerdata*, sebagaimana disebutkan : -----  
“ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “ ; -----
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat sendiri secara singkatnya dari Point (1) sampai dengan (6) dalam Positanya, yang sangat jelas unsur-unsur sengketa keperdataan secara umum antara Penggugat dengan Pihak Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Pesisir Barat atau dengan Pihak Tergugat II Intervensi dan seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum atau di Pengadilan Negeri Liwa Kelas II di Liwa Lampung Barat ; -----
3. Bahwa dalam hal ini, adalah merupakan kelalaian dari Penggugat sendiri, yang tidak mengawal secara serius akan berkas yang sudah didaftarkan melalui Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat periode 2019 - 2024, dan tidak pernah ada sanggahan dari Pihak Penggugat ketika namanya tidak ada dalam DCS (daftar calon sementara) ; -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 32



b. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian dalil-dalil diatas, secara *yuridis materiil dan yuridis formil*, sangat menyakinkan sekali bagi Tergugat II Intervensi, bahwa gugatan perkara aquo adalah bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena sengketa perkara aquo adalah sudah masuk dalam ranah perdata umum, maka otomatis adalah kewenangannya Pengadilan Negeri Liwa Kelas II untuk mengadili perkara aquo ; -----

c. Bahwa oleh karenanya mohon Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sela, dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Diskualifikasi (*Eksepsi Diskualifikasi*) ; -----

a. Bahwa sebagaimana Penggugat uraian dalam dalil-dalil gugatannya dalam *legal standing* Penggugat dari halaman nomor (2) pada titel objek sengketa dalam gugatannya, yang intinya menjelaskan : -----

“ Bahwa objek Sengketa dalam perkara aquo, Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/471/B.01/HK/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/472/B.01/HK/2018 tanggal 15 Oktober 2018 “;-----

b. Bahwa *legal standing* Penggugat sudah tidak ada atas ke 2 (dua) objek sengketa, karena Penggugat sendiri telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1344/2018 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Anggota Partai bulan Bintang tanggal 26 Juli 2018, yang secara *asas mutatis mutandis* dan secara otomatis pula Penggugat dari yang

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 33



sebelumnya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat masa jabatan 2014 - 2019 dari Partai Bulan Bintang jadi harus di PAW dan diganti oleh Tergugat II Intervensi ; -----

- c. Bahwa artinya berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, bahwa *legal standing* Penggugat yang ada dapat dikategorikan telah di *diskualifikasi*, yang secara *mutatis mutandis*; -----

maka status Penggugat perkara aquo yang tidak memiliki kembali kapasitasnya sebagai Penggugat atau Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum dalam *legal standing* yang ada, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip//1984 tanggal 27 Februari 1986*, menyebutkan sebagai berikut : -----

*“ Sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan hukum yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima “*;-----

- d. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libelle*); -----

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam uraian posita gugatannya dalam dari point (1) sampai dengan point (13) dalam gugatannya dalam halaman (6) sampai dengan halaman (16), yang menguraikan masuk dalam ranah sengketa perdata umum atau Gugatan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 34



Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan dasar *Pasal 1356 KUHP*erdata, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi pada Eksepsi Kompetensi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*) diatas ; -----

- b. Bahwa yang pasti secara *yuridis formiil* dan *yuridis materiil* karena adanya kerancuan dalil-dalil pada gugatan Penggugat, sehingga tidak jelas yang dimaksud dalam gugatan tersebut, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975*, yang menyebutkan : -----

“ Karena *petitum* gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “;-----

Dan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pdt/1995*, menyebutkan : -----

“ Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas “ ; -----

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*); -----

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang dikategorikan gugatan kurang pihak, dapat dilihat sebagaimana uraian dalil-dalil Penggugat sendiri dalam gugatannya, sebagai disebutkan dalam point 5 dalam Positanya ; -----
- b. Bahwa dalam gugatan perkara aquo Penggugat tidak melibatkan pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai pihak

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 35



dalam perkara aquo, dengan tidak melibatkan kedua pihak yang ada, maka akan menggelapkan permasalahan yang ada, dan sebagaimana menganalogikan hubungan hukum hutang piutang dalam perkara tersebut atau dalam proses Pemberhentian dari Keanggotaan Penggugat selaku Anggota Partai Bulan Bintang dan PAW Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 400 K/Pdt/1984 tanggal 11 Juni 1985*, yang menyebutkan : -----

*“ Karena Hubungan Hukum yang sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan pihak anak Tergugat, maka anak Tergugat harus turut digugat / intervensi ”*;-----

d. Bahwa ditambah pula dalam gugatan Penggugat melibatkan nama Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat, yang intinya Penggugat keberatan terhadap tindakannya, maka seharusnya dimasukkan pula menjadi pihak dalam perkara aquo ; -----

e. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas oleh Tergugat II Intervensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara Jawaban ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan tidak ada satupun hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas atas uraian dalil-dalil gugatan Penggugat pada dalil-dalil posita *gugatan Penggugat*, dari Point (1) sampai dengan Point (13), bahwa sebagaimana diuraikannya ; -----
4. Bahwa sedangkan faktanya, telah diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) melalui melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1344/2018 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Anggota Partai bulan Bintang tanggal 26 Juli 2018 dan sekaligus di Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan digantikan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga pada prinsipnya Penggugat sudah tidak ada hak kembali untuk melakukan gugatan atas objek sengketa yang ada, keputusan yang ada adalah hak sepenuhnya kewenangan Pimpinan Partai Bulan Bintang ; -----
5. Bahwa Pihak Tergugat adalah Pihak yang menjalankan secara hukum administrasinya, semua atau 2 (dua) objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/471/B.01/HK/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/472/B.01/HK/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang terbit karena usulan dan permohonan dari Kepengurusan Partai Bulan Bintang dan Pihak Tergugat tidak ada kaitanya dengan sengketa internal Partai Bulan Bintang ; -----
6. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan terperinci atas kesalahan penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki kapasitas mencampuri urusan internal partai PBB, dan mohon Jawaban Tergugat menjadi satu kesatuan dengan uraian Jawaban dari Tergugat II Intervensi ini ; -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian mohon kiranya kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo untuk memutuskan amar putusan, dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PUTUSAN SELA; -----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi serta untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Diskualifikasi ;  
-----

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur ;  
-----

5. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak ;  
-----

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Tergugat dan tetap pada dalil

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 03 Januari 2018 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang rinciannya sebagai berikut ;---

- Bukti P-1 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 131.18/2124/01/2018 Hal Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Tanggal 15 Oktober 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/881/B.II/HK/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tertanggal 15 Desember 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti P-3 : Surat Gugatan Keputusan DPP Partai Bulan Bintang kepada Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang, Tanggal 9 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti P-4 : Surat Tanda Terima masing-masing Tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Gugatan yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dan Mahkamah Partai Bulan Bintang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-5 : Tanda Terima berkas Caleg Tertanggal 7 Juli 2018 atas nama Holan Sudirman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- Bukti P-6 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Barat, Daerah Pemilihan Pesisir Barat 1, 3, dan 4 (Fotokopi hasil

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : print out);-----  
Kartu Anggota Partai Bulan Bintang atas nama Holan  
Sudirman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-8 : Cuplikan Berita surat kabar terkait Holan Sudirman dipecah  
PBB oleh Partai Bulan Bintang (Fotokopi dari Fotokopi);-- -----
- Bukti P-9 : Surat Tanggal 15 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua  
DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Pesisir Barat, Komisi  
Pemilihan Umum Pesisir Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten  
Pesisir Barat (Fotokopi dari Fotokopi); -----
- Bukti P-10 : Surat Tanggal 10 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua  
Umum Partai Bulan Bintang Cq Sekjen (Fotokopi dari  
Fotokopi);-----
- Bukti P-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat  
Nomor : 137/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20  
September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap  
(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Pesisir Barat Pemilihan Umum Tahun 2019  
(Fotokopi dari Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dengan rincian sebagai berikut;-----

- Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/471/B.01/HK/  
2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa  
Jabatan Tahun 2014 -2019 an. Holan Sudirman tanggal 15

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
: Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2018  
tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014 -2019 an. Aris  
Ikwanda 15 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
- Bukti T-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan  
Bintang Nomor: SK.PP/1344/2018 tentang Pemberhentian  
Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar  
Waktu Saudara Hollan Sudirman Anggota DPRD Kabupaten  
Pesisir Barat Provinsi Lampung Dengan Saudara Aris  
Ikwanda tanggal 26 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T-4 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang  
Nomor: 023/DPC-PBB-PSB/VIII/2018 Perihal Permohonan  
Informasi Tindak Lanjut SK PAW DPC Partai Bulan Bintang  
Kabupaten Pesisir Barat tanggal 13 Agustus 2018 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang  
Nomor: 021/DPC-PBB-PSB/VIII/2018) perihal Permohonan  
Pergantian Antar Waktu (PAW) DPC Partai Bulan Bintang  
Kabupaten Pesisir Barat tanggal 3 Agustus 2018 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-- -----
- Bukti T-6 : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat  
A.n Holan Sudirman. Nomor : 171/268/DPRD-PB/2018  
Tanggal 02 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T-7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Nomor: 171/PY.04.01-BA/1813/KPU-Kab/VIII/2018

Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan

Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu DPRD Kabupaten

Pesisir Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Fotokopi

sesuai dengan aslinya);- -----

- Bukti T-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat

Nomor : 372.a / PY.04.01-SD / 1813 / KPU-Kab / VIII / 2018

Tanggal 15 Agustus 2018 Perihal Pengganti Antar waktu

Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang

Lampiran 1 (satu) berkas (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);- -----

Bukti T-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung

Barat Nomor :270/35/KPU-Kab.008435579/XII/2013 tentang

Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Barat Nomor: 270/22/KPU-KAB.008. 435579/VIII/

2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Lampung barat Pemilihan Umum Tahun 2014. Tanggal

06 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);-----

- Bukti T-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung

Barat Nomor : 43/KPTS/KPU-KAB/008.435579/XII/2014

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Pemekaran Pesisir

Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 03 Desember

2014 (Fotokopi dari fotokopi);- -----

- Bukti T-11 : Surat an. Gubernur Lampung Pj Sekretaris Dareah ub.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Lampung

kepada Bupati Pesisir Barat Nomor : 131.18/2124/01/2018

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal : Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung tanggal 15 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T-12 : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Lampung Kepada Gubernur Lampung Melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 493/01 / 2018, Hal : Naskah Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian a.n. Sdr.Holan Sudirman serta Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat a.n. Sdr. Aris Ikhwanda dari Partai Bulan Bintang tanggal 11 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
  - Bukti T-13 : Nota Dinas Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Kepada Yth. Bapak Gubernur Lampung Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Nomor : 270/2240/V/VII.01/2018 Hal : Penggantian Antar waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat tanggal 09 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
  - Bukti T-14 : Berita Acara Penelitian Berkas Calon Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 59/POKJA/X/2018 Pada hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
  - Bukti T-15 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Aris Ikhwanda. (Fotocopy dari fotocopy); -----
  - Bukti T-16 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Krui Kabupaten Lampung Utara an. Aris Ikhwanda No. 12 Ob oe 0683416 tanggal 30 Mei 1994 (Fotocopy dari fotocopy); -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kepolisian Resort Lampung Barat Nomor : SKCKY/Yanmas/ 5685/VIII/2018/ Intelkam, an. Aris Ikhwanda, tanggal 15 Agustus 2018.  
(Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
- Bukti T-18 : Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara atau Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana yang Diancam dengan Penjara (lima) Tahun atau Lebih dari Pengadilan Negeri Liwa Kelas II Nomor : 769/SK/HK/08/2018/PN.LIW tanggal 15 Agustus 2018.  
(Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
- Bukti T-19 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor : 440/7506/VII.3/2018 an. Aris Ikhwanda tanggal 30 Juli 2018.  
(Fotocopy sesuai dengan Asli); -----
- Bukti T-20 : Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih dari PPS Nomor : 900/009/PPS/PILEG-PILPRES/III/2018 an. Aris Ikhwanda dari Panitia Pemungutan Suara Desa/ Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah tanggal 26 Juli 2018.  
(Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti T-21 : Kartu Anggota Partai Bulan Bintang An. Aris Ikhwanda No. KTA. 18.04.0001. (Fotocopy dari Fotocopy); -----
- Bukti T-22 : Surat Keterangan Tidak Sedang Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Liwa Kelas II Nomor : 769/SK/HK/08/2018/PN.LIW an. Aris Ikhwanda tanggal 15 Agustus 2018. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T-23 : Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Narkoba RSUD Alimudin Umar Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 445/1244/ III.20/2018 an. Aris Ikhwanda tanggal 24 September 2018

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti T-24 : Surat Keterangan Dokter dari RSUD Alimudin Umar  
Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 812/681/III.20/2018 an.  
Aris Ikhwanda tanggal 24 September 2018 (Fotocopy  
sesuai dengan asli); -----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II  
Intervensi telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan  
bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya  
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, telah diberi tanda TII Int – 1 sampai  
dengan TII Int – 16 dengan perincian sebagai berikut;-----
  - Bukti T.II Int- 1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama :  
Aris Ikhwanda, No : 1804022202760001 yang di  
keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten  
Pesisir Barat. Tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
  - Bukti T.II Int - 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1344/2018, Tentang :  
Pemberhentian sebagai Anggota Partai Bulan  
Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Hollan  
Sudirman, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat  
Provinsi Lampung Dengan Saudara Aris Ikhwanda  
Tanggal 26 Juli 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);---
  - Bukti T.II Int - 3 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan  
Bintang, Perihal Permohonan Pergantian Antar  
Waktu (PAW) DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten  
Pesisir Barat, Nomor : 021/DPCPBB-PSB/VIII/2018,  
tanggal 03 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);---
  - Bukti T.II Int - 4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang,

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Klarifikasi PAW DPRD Kabupaten Pesisir

Barat, Nomor : A-656/DPP-Sek/08/1439, tanggal

11 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);--- -----  
Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

- Bukti T.II Int - 5

Pesisir Barat, Perihal Permintaan Nama PAW

Anggota DPRD, Nomor : 171/239/DPRD-PB/2018,

- Bukti T.II Int - 6

14 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);--- -----  
Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir

Barat, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota

DPRD Kabupaten Dari Partai Bulan Bintang, Nomor :

372.a / PY.04.01-SD / 1813 / KPU-Kab / VIII / 2018

- Bukti T.II Int - 7

tanggal 15 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);---  
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pesisir Barat Berita Acara Nomor : 171/PY. 04.01.

BA/1813/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Pemeriksaan

Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar

Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal

- Bukti T.II Int - 8

15 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);--- -----  
Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pesisir Barat, Perihal Penyampaian PAW Anggota

DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Nomor : 171/25/

DPRD-PB/2018, Tanggal 03 September 2018

- Bukti T.II Int- 9

(Fotokopi dari Fotokopi);--- -----  
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah

Umum Tingkat Atas SMA atas nama : Aris

Ikhwanda, No. : 616/I.12.B1/M.3/1994 Tanggal 5

Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 46

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Mei 1994 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T.II Int - 10 : Kartu Anggota Partai Bulan Bintang Nomor : 18.04.0001, Nama : Aris Ikhwanda. Yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jendral Ir. Afriansyah Noor.M.Si (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II Int- 11 : Surat Keterangan, Tanggal 13 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II Int- 12 : Lembaran Hasil Muktamar IV Partai Bulan Bintang, BAB I keanggotaan dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II Int- 13 : Lembaran Hasil Muktamar IV Partai Bulan Bintang, BAB VIII Pergantian Antar Waktu Personalia dan Pembekuan Susunan Dewan Pimpinan Partai, Pasal 23 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II Int- 14 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Perihal Klarifikasi PAW DPRD Kabupaten Pesisir Barat Nomor A-656/DPP-Sek/08/1439 Tanggal 11 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotocopinya);
- Bukti T.II Int- 15 : Surat Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang, Hal : Penjelasan, Nomor 116/MP/PBB/II/1440 Tanggal 16 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II Int- 16 : Ketetapan Muktamar IV Partai Bulan Bintang, Nomor 07/TAP/Muktamar IV/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang BAB I Keanggotaan dari

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

- **Ahmad Diah Zainuri** Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Juni 1969, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jalan Sanur Blok D No. 8 LK. II Rt/Rw. 002/000 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung pada pokoknya telah memberikan keterangan; -----
- Bahwa, benar saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Jabatan Kabag umum pada bulan September Tahun 2018; -----
- Bahwa, tanggapan Bupati terhadap surat Penggantian Antar Waktu Penggugat tidak diteruskan ke Gubernur; -----
- Bahwa, yang dilakukan DPRD Kabupaten Pesisir Barat ketika surat pengantian antar waktu tidak ke Gubernur maka Ketua DPRD mengirim surat langsung ke Gubernur; -----
- Bahwa, surat yang ditujukan ke Bupati Penggantian Antar Waktu terkait yang sudah pernah dikirimkan tidak ada tindak lanjutnya dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa, surat yang ditujukan ke Bupati Penggantian Antar Waktu terkait yang sudah pernah dikirimkan tidak ada tindak lanjutnya dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa, ada surat pemberhentian DPD PBB tentang saudara Holan; -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Holan tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Pesisir Barat; -----
- Bahwa, saat itu ada juga anggota yang lain yang kena sanksi Penggantian Antar Waktu; -----
- Bahwa, benar satu bundel usulan Penggantian Antar Waktu yang ditujukan ke DPRD; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar adanya surat yang dikirim oleh Holan Sudirman ke DPRD terkait adanya upaya gugatan ke Mahkamah Partai, surat itu ada didalam bundel, saksi melihat di halaman depan selebihnya tidak melihat ;-----
- Bahwa, surat dikirimkan oleh Holan melalui Staf Komisi kemudian diserahkan ke Bagian Umum setelah itu ke Bagian Risalah; -----  
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----
- **Nusirwan** Tempat/Tanggal Lahir : Penengahan, 14 September 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Bangun Negara Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat Bukti T-1 dan T-2; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat Bukti T-1 dan T-2 di bulan Oktober 2018 ----
- Bahwa, jabatan saksi di Partai Bulan Bintang adalah Ketua KAPPU di Kabupaten Pesisir Barat; -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Posisi saksi sebagai Ketua KAPPU di Partai Bulan Bintang sekitar bulan April Tahun 2018; -----
- Bahwa, benar Holan diberhentikan dari Partai Bulan Bintang; -----
- Bahwa, saksi tahu fakta Penggantian Antar Waktu kenapa Holan diberhentikan; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa jabatan anggota DPRD Holan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur; -----
- Bahwa, Holan belum memenuhi cukup syarat pendaftaran di Partai Bulan Bintang; -----
- Bahwa, benar surat Mahkamah Partai adalah putusan yang tertinggi; ----
- Bahwa, sudah disampaikan Surat Peringatan oleh DPC Partai Bulan Bintang ke Holan; -----
- Bahwa, infak itu dibayarkan ke Kabupaten Pesisir Barat, ke Propinsi dan ke Pusat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Februari 2019 yang diserahkan melalui Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2019, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :-----

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/471/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama HOLAN SUDIRMAN (*vide* bukti T-1);-----

Selanjutnya disebut Objek Sengketa I ;-----

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/472/B.01/HK/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama ARIS IKHWANDA (*vide* bukti T-2);-----

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kedua objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan kedua objek sengketa *a quo*; -----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 51



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2018 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya tertanggal 20 Desember 2018, dan terhadap replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut/kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.; -----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.; -----*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa; --

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah : “Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-BL”?;-----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 jo. pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dikaitkan dengan kedua objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1 dan T-2) dapat diperoleh fakta hukum bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Lampung sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, atas nama : Holan Sudirman kepada Aris Ikhwanda, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran Mengingat dalam surat keputusan kedua objek sengketa *a quo*, bersifat konkret karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentang peresmian

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan peresmian pengangkatan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, bersifat individual bahwa surat keputusan objek sengketa I menunjuk nama Penggugat dan surat keputusan objek sengketa II menunjuk nama Tergugat II Intervensi, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta telah berakibat hukum berupa adanya pemberhentian Penggugat dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa I dan objek sengketa II yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa I merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau termasuk Sengketa perselisihan partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan menjadi kompetensi Peradilan Umum?; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dari Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dari Partai Bulan Bintang (*vide* bukti P-2);-----
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Bulan Bintang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1344/2018 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara Holan Sudirman Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dengan Saudara Aris Ikhwanda (*vide* bukti T-3 = T II Int-2);-----
- Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang pada tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Perihal gugatan Keputusan Partai Bulan Bintang (*vide* bukti P-3);-----
- Bahwa atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang pada tanggal 10 Agustus 2018 Penggugat juga mengirimkan surat kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tidak pernah pindah partai, membayar infaq partai dan aktif berkontribusi untuk kepentingan partai (*vide* bukti P-10) ;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 ada surat dari DPP Pusat Partai Bulan Bintang, Perihal Klarifikasi PAW DPRD Kabupaten Pesisir Barat kepada DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung, DPP Partai Bulan Bintang Kabupaten Pesisir Barat dan Penggugat (*vide* bukti T II Int-4 = T-14);-----
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa I yaitu Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (*vide* bukti T-1)

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat juga telah menerbitkan objek sengketa II yaitu Peresmian Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat menggantikan Penggugat (*vide* bukti T-2);----

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat ke Mahkamah Partai pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat Surat dari Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang, Hal : Penjelasan, yang berisi pada pokoknya pengaduan Penggugat tidak sesuai pedoman beracara di Mahkamah Partai Bulan Bintang (*vide* bukti T II Int-15);--

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah substansi dari terbitnya objek sengketa I tersebut bersumber dari adanya perselisihan partai politik dalam internal partai politik *in casu* partai politik Penggugat yakni Partai Bulan Bintang?;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Perselisihan Partai Politik yang tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil serta bukti-bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dipecat dari keanggotaan parpol (*vide* bukti T-3 = T II Int-2) dan penggugat mengajukan keberatan atas keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dari partai politik *in casu* Partai Bulan Bintang (*vide* bukti P-3 dan P-10), sehingga perkara *a quo* memenuhi

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 32 angka 3 dan 6 yaitu adanya Perselisihan Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menentukan bahwa : *"Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menentukan bahwa : *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri"* ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim bahwa terbitnya objek sengketa I bersumber dari Keputusan Partai Politik (*vide* bukti T-3 = T II Int-2) yang berisi pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang yang mengakibatkan adanya perselisihan internal didalam partai antara Penggugat dan Partai Bulan Bintang, sehingga atas keputusan Partai Politik tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik kepada Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (*vide* bukti P-3) dan terhadap hal tersebut telah ditanggapi dengan surat yang menyatakan bahwa pada pokoknya pengaduan Penggugat tidak sesuai pedoman beracara di Mahkamah Partai Bulan Bintang (*vide* bukti T II Int-15) ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena objek sengketa I diterbitkan berdasarkan adanya Perselisihan antara Penggugat dengan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politiknya yang belum terselesaikan, maka sengketa yang muncul dalam perkara *a quo* adalah merupakan persoalan hukum Perselisihan Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat adalah menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* akan tetapi dikarenakan terhadap Surat Keputusan masih terdapat sengketa perselisihan partai politik, dengan demikian sengketa tersebut harus diselesaikan lebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa adalah substansi pokok perkaranya bersumber dari Keputusan Partai Politik dikarenakan adanya perselisihan internal di dalam partai yang penerapan hukumnya tidak bersifat Tata Usaha Negara dan walaupun objek sengketa I yang diajukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) namun inti pokok permasalahan yang terdapat didalamnya sangat erat kaitannya dengan sengketa perselisihan partai politik sehingga agar didapatkan kepastian hukum maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sengketa tersebut bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena objek sengketa II terbit karena adanya objek sengketa I serta penerbitan objek sengketa II merupakan tindak lanjut penerbitan yang

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari substansi penerbitan objek sengketa I, maka terhadap penerbitan objek sengketa II juga tidak termasuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan eksepsi diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

### **DALAM POKOK PERKARA ; -----**

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah selayaknya untuk ditolak dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan penundaan objek sengketa I dan objek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

## MENGADILI :

**DALAM PENUNDAAN;**-----

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa I dan objek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 725.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Jum'at** tanggal **22 Februari 2019** oleh kami, **DARMA SETIA B PURBA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LOLA LINTA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**

**DARMA SETIA B PURBA, S.H., M.H.**

**ANDINI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LOLA LINTA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Nomor 19/G/2018/PTUN-BL :

- PNBP: Rp. 30.000,-

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 62

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Tulis Kantor	: Rp.	125.000,-
- Panggilan	: Rp.	494.000,
- Pemberitahuan Putusan	: Rp.	38.000,-
- Materai	: Rp.	12.000,-
- Leges	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Saksi/Sumpah</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	725.000,-

(Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN-BL Hal 63

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)